



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Robi bin Khaidir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sagatani Simajat, Nomor 071, RT 022, RW 005, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Dwi Juniarti binti Djarwadi WS.A.MA.PD, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat tinggal di Jalan Sagatani Simajat, Nomor 071, RT 022, RW 005, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 21 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah milik Pemohon II di Jalan Sagatani Simajat, Nomor 071, RT 022, RW 005, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon II bernama **Jauhari** dan yang menikahkan adalah Ustad Kampung yang bernama **Pendi**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Yanto** dan **Seri**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Paman Pemohon II tidak menjadi wali nikah karena beragama kristen.
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus istri orang dalam usia 36 tahun.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang karena Pemohon II masih berstatus istri orang.
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon II di Jalan Sagatani Simajat, Nomor 071, RT 022, RW 005, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 6.1. **Ramadhani Juliawati binti Robi**, lahir tanggal 02 Juli 2014;
 - 6.2. **Nesya Novi Yanti binti Robi**, lahir tanggal 20 November 2016.
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim Hakim agar

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Robi bin Khaidir**) dengan Pemohon II (**Dwi Juniarti binti Djarwadi WS.A.MA.PD**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2013 di rumah milik Pemohon II di Jalan Sagatani Simajat, Nomor 071, RT 022, RW 005, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Julianto, namun sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun.

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon II dengan Julianto tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Selatan, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkayang sekitar tahun 2014.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah ulang setelah Pemohon II bercerai dengan Julianto.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Robi**, NIK 6101021404790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 8 Mei 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Robi**, Nomor 6172053003150004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 23 Desember 2016. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dwi Juniarti**, NIK 6172054506770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 23 Maret 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Dwi Juniarti binti Djarwadi dan Julianto bin Ibrahim**, Nomor 54/AC/2014/PA.Bky, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, tanggal 13 Maret 2014. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Belum Tercatat atas nama **Robi dan Dwi Juniarti**, Nomor B-472/Kua.14.04.04/PW.01/11/2022, tanggal 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.5).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **Surianto bin Nadin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pertanian, RT 020, RW 004, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan bertindak sebagai saksi nikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai tata cara agama Islam, di rumah Pemohon II, di Jalan Sagatani Simajat, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Jauhari karena Paman Pemohon II beragama Kristen.
 - Bahwa yang mengucapkan ijab adalah ustaz kampung yang bernama Pendi, setelah mendapat penyerahan dari wali nikah Pemohon II, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah adalah cincin emas seberat 1,2 gram dibayar tunai, dan diserahkan kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan M. Seri.
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Yanto, namun sudah lebih dari 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal dan sedang dalam proses perceraian.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan siri mereka diisbatkan oleh Pengadilan

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh Kutipan Akta Nikah.

II. Bahtiar bin Idrus, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sagatani, RT 019, RW 004, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi turut menghadiri sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai tata cara agama Islam, di rumah Pemohon II, di Jalan Sagatani Simajat, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Jauhari karena Paman Pemohon II beragama Kristen.
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah ustaz kampung yang bernama Pendi, setelah mendapat penyerahan dari wali nikah Pemohon II, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah adalah cincin emas seberat 1,2 gram dibayar tunai, dan diserahkan kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Surianto dan M. Seri.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Yanto, namun sudah lebih dari 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal dan sedang dalam proses perceraian.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan siri mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh Kutipan Akta Nikah.

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan karena Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singkawang (*vide* bukti P.1, P.2 dan P.3), serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Agama Singkawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singkawang, dan Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Singkawang, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (Robi bin Khaidir) telah menikah dengan Pemohon II (Dwi Juniarti

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Djarwadi WS. A.Ma.Pd) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2013 di rumah milik Pemohon II di Jalan Sagatani Simajat, Nomor 071, RT 022, RW 005, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikah dalam akad nikah tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Jauhari, dan yang menjadi penghulu nikahnya Ustadz Pendi, yang menjadi saksi-saksinya Yanto dan Seri, dengan mahar berupa emas seberat 1,2 gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.5, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim Para Pemohon *a quo* merupakan subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang (*vide* bukti P.1, P.2, dan P.3);
- Bahwa Pemohon I (Robi bin Khaidir) telah menikah dengan Pemohon II (Dwi Juniarti binti Djarwadi WS. A.Ma.Pd) pada tanggal 20 Juli 2013 di rumah milik Pemohon II di Jalan Sagatani Simajat, Nomor 071, RT 022, RW 005, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Jauhari, dan yang menjadi penghulunya seorang ustadz kampung yang bernama Pendi, yang menjadi saksi-saksinya Yanto dan Seri, dengan mahar berupa emas seberat 1,2 gram dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat di KUA (*vide* bukti P.5);
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan Pemohon I berstatus masih bujang (belum pernah menikah), sedangkan Pemohon II berstatus masih istri orang (masih dalam proses perceraian) dengan suami sebelumnya yang bernama Julianto bin Ibrahim;
- Bahwa Pemohon II baru bercerai secara resmi dari suami sebelumnya yang bernama Julianto bin Ibrahim pada 13 Maret 2014 (*vide* bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Juli 2013, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diihsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan suatu perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi?, apakah ada larangan/halangan hukum yang dilanggar ataukah tidak? sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur oleh Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan di rumah milik Pemohon II di Jalan Sagatani Simajat, Nomor 071, RT 022, RW 005, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, ada kedua calon mempelai, wali nikahnya Paman Pemohon II yang bernama Jauhari, dan yang menjadi qadhi nikahnya (penghulunya) Ustadz Pendi, yang menjadi saksi-saksinya Yanto dan Seri, dengan mahar berupa emas seberat 1,2 gram, dibayar tunai, dan adanya ijab dan kabul. Dengan demikian, rukun nikah/perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j/s*. Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi atau adanya halangan hukum, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah secara hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan"*; *"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain"*, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon II berstatus masih istri orang (masih dalam proses perceraian) dengan suami sebelumnya yang bernama Julianto bin Ibrahim dan Pemohon II baru bercerai secara resmi dari suami sebelumnya yang bernama Julianto bin Ibrahim pada 13 Maret 2014 (*vide* bukti P.4). Dengan demikian, pada diri Pemohon II terdapat larangan/halangan hukum yaitu masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujjah syar'iyah yang bersumber dari al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: *"(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu"*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013 di rumah milik Pemohon II di Jalan Sagatani Simajat, Nomor 071, RT 022, RW 005, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan terbukti Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 40 dan Pasal 56 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I agar diitsbatkan/dinyatakan sah pernikahannya menurut hukum dengan Pemohon II terdapat larangan hukum. Oleh karenanya perkawinan tersebut tidak layak

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diitsbatkan/dinyatakan sah pernikahannya menurut hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Purmaningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	365.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Skw